

**LARVUL NGABAL DALAM PENGATURAN PENGELOLAAN  
SUMBER DAYA LAUT DI KEPULAUAN KEI  
KABUPATEN MALUKU TENGGARA  
(Pendekatan Antropologi)**

Oleh :

**AHMAD LONTHOR**

**NP. P0901311014**



**PROGRAM STUDI DOKTOR ANTROPOLOGI  
PASCA SARJANA UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR**

**2015**

DISERTASI

LARVUL NGABAL DALAM PENGATURAN PENGELOLAAN  
SUMBER DAYA LAUT DI KEPULAUAN KEI  
KABUPATEN MALUKU TENGGARA  
(PENDEKATAN ANTROPOLOGI)

Disusun dan diajukan oleh  
**AHMAD LONTHOR**  
Nomor Pokok P0901311014

telah dipertahankan di depan Panitia Ujian Disertasi  
pada tanggal 07 Desember 2016  
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Menyetujui  
Tim Promotor,

Prof. Dr. Mahmud Tang, MA.  
Promotor

Prof. Dr. Supriadi Hamdal, MA.  
Kopromotor

Ketua Program Studi  
Ilmu Antropologi.

Prof. Dr. H. Pawennari Hijang, MA.

Prof. Dr. A. Rasyid Asba, MA.  
Kopromotor

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan  
Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.

Prof. Dr. A. Alimuddin Unde, M.Si.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### **Latar Belakang**

Penduduk pribumi di Maluku menurut studi etnografi, menunjukkan bahwa penduduk pribumi Maluku berasal dari Melanesia. Dalam tradisi lisan, berbagai suku di Maluku diceritakan bahwa orang Maluku berasal dari suku Alifuru yang masih terdapat pada pulau-pulau Seram, Buru dan Halmahera. Diperkirakan orang-orang Alifuru itu adalah proto Melayu yang diperkirakan bermigrasi ke Nusantara setelah orang-orang Melanesia. Mereka terdesak oleh kelompok deotro melayu hingga mereka masuk ke daerah pedalaman dan membentuk kelompok-kelompok (Pattikaihatu, 1993; Matdoan, 2001; Asba 2011).

Meskipun demikian, menurut wawancara<sup>1</sup> menyebut bahwa sebagian besar penduduk Pulau Kei berasal dari tiga wilayah yakni sebagian dari Pulau Bali, sebagian dari Luang Maluku Barat Daya dan dan sebagian lagi berasal dari Ternate dan Tidore. Misalnya yang berasal dari Ternate dan Tidore adalah sebagian penduduk pulau Dullah. Setelah mengurai asal-usul penduduknya, kini diketengahkan penduduk asli disebagian besar pulau Kei telah mengalami penyusutan akibat adanya akulturasi budaya atau percampuran budaya antara orang Arab, Bugis-Makassar, Seram, Aru,dan Papua.

---

<sup>1</sup> Wawancara dilakukan ke salah satu informan yang merupakan seorang pensiunan Pegawai Negeri Sipil, namun statusnya secara adat merupakan Raja Dulah, karena masih keturunan langsung dari raja-raja yang pernah memerintah di Kei sebelum masa kemerdekaan Bangsa Indonesia. Jadi secara metodologis pengetahuan informan mengenai asal-usul penduduk Kei.

Kepulauan Kei terletak antara 6<sup>0</sup> lintang selatan dan 133<sup>0</sup> bujur timur letaknya membujur dari utara ke selatan, dengan batas-batasnya adalah di sebelah utara berbatasan dengan Papua bagian selatan, di sebelah selatan berbatasan dengan kepulauan Tanimbar, di sebelah timur berbatasan dengan kepulauan Aru dan di sebelah barat berbatasan dengan laut Banda. Kemudian gugusan Kepulauan Kei terdiri atas 112 pulau yang dapat dibagi menjadi dua kelompok besar yaitu Kepulauan Kei Besar (*Nuhu Yuut*) dan Kepulauan Kei Kecil (*Nuhu Roa*), serta terdapat tiga kelompok kecil yakni Kur, Tayando, dan Tenimbar. Semua masyarakat di Kepulauan Kei ini (Kei Besar dan Kei Kecil) mengenal satu hukum yang dipelihara secara turun temurun, yakni hukum adat *Larvul Ngabal*.

*Larvul Ngabal* dapat dipahami sebagai hukum adat yang dianut orang atau suku Kei (*evav*) sejak masa purba sampai sekarang. Pada umumnya sebagian besar penduduk di Kepulauan Kei menyebutnya bahwa *Lar* = darah, ada juga yang menyebut dengan layar, *Vul*= merah, yang berarti darah merah sedangkan *Nga* = tombak, dan *Bal* = Bali, berarti tombak dari Bali, dengan demikian maka *Larvul Ngabal* berarti tombak berdarah merah berasal dari Bali. Hukum adat ini diwariskan secara turun temurun hanya dengan lisan, sehingga tentu saja disana-sini terdapat beberapa perbedaan pengucapan, kata-kata atau juga tafsirannya. Sebagai contoh sebagaimana besar atau umumnya penduduk Kepulauan Kei menyebutnya jelas sebagai *Larwul* (darah merah) dan *Ngabal* (tombak Bali). Namun ada juga yang menyatakan bukan *Larwul* (darah merah), tetapi *Laarwul* (layar merah). Tafsiran yang terakhir ini menyatakan bahwa layar

merah yang dimaksudkan adalah layar tiang perahu yang bagian atasnya lancip seperti tombak yang disebut *Ngabal* (tiang lancip bagaikan tombak Bali). Pemaknaan tersebut menunjukkan bahwa hukum adat *Larwul Ngabal* seperti hukum adat yang terdapat di daerah-daerah yang lain di Indonesia juga mengandung unsur-unsur yang bersifat aturan dan larangan walaupun itu tidak dalam bentuk yang tertulis tetapi masyarakat berpegang dan menyakini kebenarannya dan dapat dijadikan sebagai tolak ukur dalam menata segala aktivitas dalam kehidupan sosial kemasyarakatan.

Studi tentang hukum *Larwul Ngabal* dalam pengaturan pengelolaan sumber daya laut Di Kepulauan Kei, merupakan tema penting dalam studi antropologi hukum yang didasari fenomena tradisi atau kebiasaan masyarakat pesisir di Kepulauan Kei dalam memanfaatkan laut sebagai sarana pengeksploitasian dan pengeksploirasian sumber daya laut, dimana pemanfaatan laut, sebagaimana dimaksud telah menjadi sebuah budaya secara turun temurun pada masyarakat pesisir di Kepulauan Kei. Hal ini dipengaruhi oleh berbagai macam faktor, beberapa diantaranya adalah faktor kebudayaan, ekonomi, sosial kemasyarakatan, religius serta hukum kebiasaan yang telah membudaya menjadi suatu kesatuan hukum adat. Sehingga laut yang berada di sekitaran kawasan kepulauan Kei merupakan hak ulayat bagi masyarakat adat di Kepulauan Kei dalam rangka pengelolaan sumber daya laut.

### **Masalah Penelitian**

Berdasarkan uraian latar belakang sebagaimana tersebut di atas, maka peneliti merumuskan masalah yang dapat dihipunkan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengelolaan sumberdaya Laut (SDL) secara tradisional di Kepulauan Kei?
2. Bagaimana fungsi hukum adat *Larvul Ngabal* dalam pengaturan sumberdaya laut di Kepulauan Kei ?
3. Bagaimana kompleksitas normatif dalam pengelolaan SDL di Kepulauan Kei?

### **Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang dirangkum di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Mendeskripsikan secara analitis bentuk-bentuk pengelolaan SDL secara tradisional.
2. Mendeskripsikan secara analitis bentuk-bentuk pengelolaan SDL sesudah penerapan Undang-Undang
3. Menganalisis kompleksitas normatif dalam pengelolaan SDL di Kepulauan Kei.

### **Orisinalitas Penelitian**

Hasil penelusuran penulis terhadap beberapa tulisan yang berkenaan dengan kajian hukum *larvul ngabal*, sejauh ini lebih banyak menyoroti tentang eksistensi hukum *larvul ngabal* dalam aspek historis dan kekinian, penerapan hukum *larvul ngabal* dalam aspek pidana, penyelesaian konflik serta konteks perkawinan dan budaya. Sedangkan kajian pengaturan sumber daya alam, lebih banyak disoroti dalam bentuk paradigma peraturan perundang-undangan dan bersifat normatif.

## BAB II

### TINJUAUN PUSTAKA

#### **Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumberdaya Laut Sebagai Suatu Kajian**

##### **Antropologi**

Dalam studi-studi pengelolaan sumberdaya laut, para antropologi ternyata mampu memodifikasi dan memperluas konsep tersebut dalam beberapa arah yang berbeda-beda. Pertama, dalam banyak masyarakat nelayan di dunia, menurut Bromley dan Chapagain (dalam Berkes, 1994:21-23), ditemukan sistem/rezim kepemilikan atas laut, termasuk negara modern Amerika Serikat, Inggris dan Jepang. Kemudian, dalam banyak perikanan, para nelayan menggunakan berbagai strategi dalam rangka memperoleh hak akses yang sah (*priviledged access rights*) pada teritorial penangkapan ikan mulai dari bentuk-bentuk sangat publik sampai pada yang sangat privat (Andersen & Wadel, 1982). Pemilikan lokasi penangkapan (*property right*) dan strategi perolehan hak-hak akses yang sah tersebut, menurut Andersen, dimaksudkan untuk mereduksi aktivitas penangkapan berlebihan (*overfishing*) dan meminimalkan kompetisi di antara nelayan-nelayan individual atau kelompok (McCay, 1978).

Ditinjau dari aspek biofisik wilayah, ruang pesisir dan laut serta sumberdaya yang terkandung di dalamnya bersifat khas sehingga adanya intervensi manusia pada wilayah tersebut dapat mengakibatkan perubahan yang signifikan, seperti bentang alam yang sulit diubah, proses pertemuan air tawar dan air laut yang menghasilkan beberapa ekosistem khas dan lain-lain. Ditinjau dari aspek kepemilikan, wilayah pesisir dan laut serta sumberdaya yang terkandung di

dalamnya sering tidak mempunyai kepemilikan yang jelas (*open access*), kecuali pada beberapa wilayah di Indonesia, seperti Ambon dengan kelembagaan *sasi*, Bali dengan kelembagaan tradisional *Awig-awig* dan *Sangihe Talaud* dengan kelembagaan *Maneeh*.<sup>2</sup>

### BAB III

#### METODE PENELITIAN

##### **A. Pendekatan dan Jenis Penelitian**

Berdasarkan pokok permasalahan dalam penelitian ini, yakni tentang fenomena pengaturan pengelolaan laut dan hubungannya dengan pluralisme hukum, maka penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif dalam Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis secara mendalam dinamika sosial masyarakat pesisir di Maluku Tenggara dalam mengatur pengelolaan sumberdaya laut dan kaitannya dengan pluralisme hukum (hukum negara dan hukum *Larvul Ngabal*).

Jenis penelitian ini adalah studi etnografi yang memanfaatkan konsep antropologi ekologi dan antropologi hukum (pluralisme hukum). Konsep antropologi ekologi digunakan dalam penelitian ini sebab masalah pengaturan pengelolaan sumberdaya laut terkait erat dengan tafsir ekologi masyarakat pesisir di Maluku Tenggara, berkenaan dengan pengaturan masa panen dan jumlah panen demi menjaga keberlangsungan dan keseimbangan ekologi laut. Untuk mencapai tujuan itu, diperlukan hukum,

---

<sup>2</sup>Anonimous, *Karakteristik Sosial Ekonomi Masyarakat, dalam* <http://coastaleco.wordpress.com/2008/04/26/karakteristik-sosial-ekonomi-masyarakat-pesisir/>, diakses pada Pebruari 2015



baik hukum adat (*Larvul Ngabal*) maupun hukum negara (hukum legal-formal) yang dapat mengatur pengelolaan sumberdaya laut termasuk jumlah produksi, hak pakai dan distribusi hasil laut yang diperoleh. Dalam kaitan inilah persoalan pengelolaan sumberdaya laut dalam penelitian ini tidak dapat dipisahkan dari sudut pandang pluralisme hukum (antropologi hukum).

#### BAB IV

### KEPULAUAN KEI: ALAM, MASYARAKAT DAN KEBUDAYAANNYA

#### **Gambaran Umum Kepulauan Kei**

Menurut kajian-kajian antropologis, orang Maluku secara umum berasal dari dua rumpun, yakni rumpun *Melanesia* dan rumpun *Austronesia*, dimana rumpun masyarakat kepulauan Kei berada pada rumpun *Austronesia*. Catatan-catatan antropologi, menyebutkan bahwa orang Maluku dibentuk dalam dua komunitas yang disebut dengan *patasiwa* dan *patalima*, atau *lor lim* dan *lor siw* dan keduanya berasal dari *nusa ina* atau pulau seram, himpunan kedua komunitas *patasiwa* dan *patalima* ini selanjutnya dikenal dengan sebutan *lifuruyang* kemudian melahirkan klan-klan atau komunitas-komunitas kecil yang mendiami dan menyebar di kepulauan seram, buru, ternate dan tenggara, sekaligus sebagai manusia pertama atau asal usul keturunan orang Maluku yang tersebar di seluruh belahan bumi Maluku, di utara, selatan, hingga timur dan barat kepulauan Maluku secara mayoritas, dan adapun klan-klan tersebut secara *local genus* dikenal dengan sebutan klan *naulu*, klan *noaulu*, klan *huaulu*, dan klan-klan lainnya.

## **Kondisi Wilayah Geografis dan Geologis**

Penduduk setempat menyebut kepulauan ini *Nuhu Evav* ("Kepulauan Evav") atau Tanat Evav ("Negeri Evav"), tetapi dikenal dengan nama *Kei* atau *Kai* oleh penduduk dari pulau-pulau tetangga. "Kai" sebenarnya adalah sebutan dari zaman kolonial Hindia Belanda, dan masih digunakan dalam buku-buku yang ditulis berdasarkan sumber-sumber lama. Kepulauan ini terletak di selatan jazirah Kepala Burunglrian Jaya, di sebelah barat Kepulauan Aru, dan di timur laut Kepulauan Tanimbar. Kepulauan Kai terdiri atas sejumlah pulau, di antaranya adalah : 1) Kei Besar atau *Nuhu Yuut* atau *Nusteen*; 2) Kei Kecil atau *Nuhu Roa* atau *Nusyanat*; 3) Tanimbar Kei atau *Tnebar Evav*; 4) Kei Dulah atau *Du*; 5) Dulah Laut atau *Du Roa*; 6) Kuur; 7) Taam; dan 8) Tayandu atau *Tahayad* (Pattikahitu, 187-188: 1993)

Setelah Pemekaran Kota Tual tahun 2008 sebagai Kota Administratif, maka Pulau Dullah, Pulau Kuur, Pulau Taam dan tayando menjadi daerah Kota Tual, sedangkan Pulau Kei Kecil, Kei Besar, Tanimbar kei menjadi Daerah Kabupaten Maluku Tenggara (Kabupaten Induk) dengan Ibukota Kabupaten Langgur (Terletak di pulau kei kecil). Sejak 1 Januari 2010 Pusat pemerintah kabupaten maluku tenggara resmi berada di langgur walaupun penyerahan aset kabupaten ke pemerintah kota tual baru dilaksanakan tanggal 23 januari 2010. Selain itu masih terdapat sejumlah pulau kecil tak berpenghuni.

## **Tatanan Pemerintahan**

Secara kultural, sistem kepemimpinan yang berlaku pada masyarakat Kei, hanya terdiri atas sistem kepemimpinan berdasarkan garis keturunan dengan menganut asas monarki dan mensyaratkan garis keturunan raja sajalah yang berhak untuk memimpin. Hal ini dapat ditelusuri dari sudut pandang historis, dimana penyelenggaraan pemerintahan pada masyarakat Maluku Tenggara, sejak dibentuknya tatanan adat, masyarakat Kei dipimpin oleh orang yang memiliki garis kultur yang disebut *Rat* (Raja) dalam suatu *ratchshap* (kumpulan) kesatuan wilayah melalui serangkaian integrasi dan dinamika perkembangan politik kepemimpinan menurut sistem monarki yang bertahan sampai sekarang.

Corak kepemimpinan berdasarkan garis keturunan merupakan konsep yang diyakini oleh masyarakat Kei sebagai bentuk ketaatan dan kepatuhan oleh titah leluhur dan tetua – tetua adat masyarakat Kei, hal ini dikarenakan bahwa terdapatnya pengaruh korelasi teologis terhadap keselamatan dan kesejahteraan masyarakat Kei dalam hal kesesuaian Kepemimpinan dengan dukungan leluhur yang telah menetapkan titah dimaksud

## **Organisasi Pemerintahan**

Tatanan adat masyarakat Maluku Tenggara didasarkan pada adat istiadat hukum Larvul Ngabal, dimana organisasi kepemimpinan, berdasarkan hukum Larvul Ngabal terhimpun dalam suatu *ohoi* atau negeri atau desa, dimana penyelenggaraan pemerintahan suatu *ohoi*

secara hierarki diatur oleh dewan adat atau badan yang berperan sebagai fungsionaris pemerintahan yang berperan sebagai badan eksekutif, badan yudikatif dan badan legislatif dan adapun struktur adat sebagai penyelenggara pemerintahan dalam suatu ohoi terdiri dari *Uun Rata*, *Viska*, *Orangkai*, *Soa*, Dewan Saniri dan *Birin Wab Wab*, dan adapun secara hierarki

## BAB V

### PENGLOLAAN SUMBERDAYA LAUT DI KEPULAUAN KEI

#### **Aktivitas *Bameti***

Berdasarkan hasil pengamatan saya di lokasi penelitian, masyarakat Dullah Laut mengenal aktivitas pemanfaatan sumberdaya laut yang disebut *bameti*. *Bameti* merupakan salah satu aktivitas masyarakat pesisir di hampir semua ohoi yang dilakukan di daerah pasang-surut (*met*) ketika kondisi laut sedang surut. Oleh karena dilakukan di daerah *met* (istilah Maluku: *meti*), maka kegiatan ini disebut *bameti* (= melakukan kegiatan meti). Istilah *bameti* biasanya mengacu pada kegiatan mencari hasil laut di *met* pada siang hari (*taimet*), sedangkan pada malam hari karena harus memakai penerang, maka disebut *balobe* atau *vuhu*. Istilah *balobe* merupakan istilah umum Maluku, mengandung kata *lobe*, yaitu obor/suluh yang dibuat dari daun kelapa. Kata *vuhu* dari bahasa Kei, di mana *hu* artinya suluh, dan pada jaman dahulu dibuat dari daun kelapa kering. Aktivitas *bameti* pada umumnya didominasi oleh perempuan dan anak-anak. Laki-laki yang melakukan kegiatan *bameti* atau *balobe*, biasanya laki-laki yang berumur tua, dimana kondisi

fisiknya sudah tidak memungkinkan lagi untuk beraktivitas di laut dalam (Fathahila Rahaded, wawancara 13 Januari 2016).

### **Sistem Penangkapan Ikan dengan *Bagang***

Dari sekian banyak praktik-praktik pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya laut yang sudah disebutkan di atas, penangkapan ikan dengan *bagang* ini adalah penangkapan yang harus dilakukan secara berkelompok. Dan karena pembuatan *bagang* ini memakan biaya yang besar, ada mekanisme kepemilikan modal dan pekerja yang menciptakan struktur kelompok. Umumnya mereka yang punya *bagang* adalah nelayan pendatang dari Buton dan Bugis-Makassar yang punya cukup modal untuk membangun usaha ini. Perkembangan usaha Bagang Rambbo di Dullah Laut memuncak dalam paruh pertama periode 2000-an. Dalam periode tersebut terdapat 20 unit usaha bagang yang ditunjukkan dengan jumlah unit perahu bagang Rambo. Lain halnya sejak 5 atau 6 tahun terakhir, justru kondisi usaha bagang mengalami kemerosotan, bahkan telah mencapai separuh dari jumlah usaha sebelumnya (10 unit usaha) telah gulung tikar sehingga sekarang tinggal 10 unit usaha bagang yang masih bertahan.

### **Budidaya Rumput Laut**

Hampir semua Ohoi di wilayah Maluku Tenggara saat ini melakukan budidaya rumput laut, yang dimulai sekitar tahun 2009 (H. Abdul Kadir Rumra, wawancara 25 Januari 2016). Budidaya rumput laut dirasakan sangat membantu masyarakat dalam pemenuhan ekonomi keluarga. Selain masa tanam dengan usia panen yang relatif singkat, antara 35 – 40 hari, juga proses pemeliharaannya tidak terlalu rumit. Rumput laut juga memiliki nilai jual yang cukup baik dengan harga

sekitar Rp. 6.000/kg, bahkan pada tahun 2015 harganya mencapai Rp. 16.000/kg, sehingga usaha ini merupakan jalan untuk mendapatkan uang tunai dalam waktu yang relatif pendek.

### **Sistem Kepemilikan dalam Pengelolaan Sumberdaya Laut**

Secara umum masyarakat adat Kei memandang laut sebagai satu kesatuan dengan daratan (*nuhu-met*), dan merupakan wilayah yang menjadi milik bersama (*communal property resources*), sehingga dalam pengelolaan dan pemanfaatannya senantiasa berdasarkan pada tata aturan, tata nilai yang mengatur tentang posisi, fungsi dan peran setiap anggota masyarakat sesuai kesepakatan-kesepakatan yang telah dibuat oleh masyarakat adat Kei yang mendiami wilayah-wilayah tersebut. Misalnya dalam hal pemanfaatan sumberdaya laut pada suatu wilayah tertentu, maka tidak hanya dimanfaatkan oleh kelompok masyarakat yang mendiami wilayah tersebut (kelompok pemilik yang memegang hak kuasa), tetapi juga melibatkan kelompok masyarakat tertentu di luar wilayah teritorial tersebut dalam mengambil atau memanen hasil. Keterlibatan masyarakat lain dalam hak memanen (hak makan) ini berdasarkan adanya hubungan kekerabatan (hubungan darah), atau alasan sejarah tertentu, misalnya karena kelompok masyarakat dari wilayah tersebut pernah dibantu ketika mereka mengalami musibah, atau ikatan *tea bel*. Jadi, bila hak kuasa menjadi hak pemilik, hak makan dapat di-*share* kepada kelompok-kelompok lain menjadi hak makan bersama. Di samping kedua hak ini, terdapat pula hak jaga yang diberikan kepada marga-marga tertentu di dalam ohoi untuk menjalankan peran sebagai penjaga batas atau penjaga petuanan, termasuk ketika sasi untuk sumberdaya tertentu diberlakukan. Peran

penjaga dan pengawas petuanan ini disebut *wak-wak*.

## BAB VI

### PLURALISME HUKUM DALAM PENGELOLAAN

#### SUMBER DAYA LAUT

#### **Sistem Kelembagaan Lokal**


Secara umum di Maluku dikenal kelembagaan *Kewang* sebagai lembaga adat yang berperan mengatur tentang pengelolaan sumber dalam alam, baik di laut maupun di darat. Dalam hal ini kelembagaan *kewang* menjadi sandaran prioritas utama keberhasilan pelaksanaan pengelolaan sumber dalam alam di wilayah negerinya, karena secara kelembagaan *kewang* diberikan kewenangannya untuk menata, mengawasi dan memafaatkan sumber daya alam serta berperan sebagai penegak hukum berdasarkan aturan-aturan adat dalam komunitas masyarakat tersebut. Oleh karena misi lembaga *kewang* bertujuan untuk mengelola sumber daya alam dengan prinsip norma hubungan antara manusia dengan lingkungannya, maka keberadaannya dipandang sebagai fungsi kontrol untuk mengatur pengelolaan sumber daya alam.<sup>3</sup>

Secara organisatoris jumlah personil dalam kelembagaan *kewang* bisa mencapai 15 sampai 70 orang, yang dipilih dari warga berdasarkan masing – masing *soa* (mata rumah) yang berjumlah 3 – 7 orang dimana semuanya tergabung dalam struktur adat *kewang* sedangkan secara terstruktur contoh kelembagaan *kewang* di wilayah Maluku, dapat ditelusuri pada kelembagaan *kewang* sebagai berikut :

---

<sup>3</sup> Indrawasih, Ratna, *Hak Ulayat Laut di Maluku Dalam Hak Ulayat Laut di Kawasan Timur Indonesia*, Jogjakarta; Media Pressindo, 2000, h. 87

Gambar 6.5 Struktur Kepemimpinan Kewang<sup>4</sup>



Sumber : Saad (2000)

Secara hierarki, implementasi kelembagaan kewang dalam pengelolaan sumber daya alam didasarkan atas garis komando, dimana kelembagaan kewang bertanggung jawab kepada raja, dan dalam pelaksanaannya, kepala kewang (*latukewano*) dibantu oleh pembantu kepala kewang (*sekel*) serta dua orang juru tulis selain itu dalam pelaksanaan pengaturan di lapangan, dilakukan oleh anggota-anggota kewang (*annakewano*) dan mata-mata (*sinakewano*) yang berperan untuk mencari tahu dan memberikan informasi terhadap semua peristiwa atau kejadian dan berita yang muncul dalam wilayah kewenangan kewang.<sup>5</sup>

<sup>4</sup>Sudirman Saad, *Hak Pemeliharaan dan Penangkapan Ikan, Eksistensi dan Prospek Pengaturannya di Indoensia*, Jogjakarta; Gajah Mada Press; 2000, h. 325

<sup>5</sup>Ohorella, Moh. Gani, *Hukum Adat Tentang Tanah dan Air di Pulau Ambon Serta Sumbangannya Terhadap Pembangunan Hukum*, Dalam Disertasi Program Pasca Sarjana, Universitas Hasanudin Makassar, 1993, h. th



## **Pengaturan dan Pengelolaan Sumberdaya Laut Menurut Hukum Adat**

### ***Larvul Ngabal***

Hukum adat sebagai suatu sistem hukum memiliki pola tersendiri dalam menyelesaikan permasalahan hukum. Hukum adat memiliki karakter yang khas dan unik bila di bandingkan dengan sistem hukum lain. Hukum adat lahir dan tumbuh dari masyarakat, sehingga keberadaannya bersenyawa dan tidak dapat di pisahkan dari masyarakat. Hukum adat tersusun dan terbangun atas nilai, kaidah, dan norma yang di sepakati dan di yakini kebenarannya oleh komunitas masyarakat adat. Dengan demikian, hukum adat merupakan wujud *yuris fenomenologis* dari masyarakat hukum adat itu sendiri. Dengan demikian *Larvul Ngabal* merupakan penjelmaan dari kebudayaan masyarakat Maluku Tenggara yang bersandar pada alampikiran masyarakat Kei yang tidak sama dengan alam pikiran yang menguasai sistem hukubarat, hukum positif dan atau sistem hukum lainnya. Soedarsono menyebutkan bahwa tata hukum adat Indonesia berbeda dengan tata hukum lainnya yang ada di Indonesia seperti tata hukum Romawi yang dibawa oleh kolonial Belanda ke Indonesia (barat), tata hukum Hindi India, tata hukum Islam, dan berbagai tata hukum lainnya. Perbedaan tata hukum adat Indonesia dengan tata hukum lain sangat wajar terjadi, karena masyarakat Indonesia sebagai pendukung budaya mempunyai pandangan dan falsafah hidup bermasyarakat, lebih lanjut Soepomo, menyebutkan bahwa hukum adat merupakan penjelmaan dan perasaan hukum yang nyata dari rakyat.<sup>6</sup> Sama halnya dengan hukum adat *Larvul Ngabal* yang dibangun atas dasar falsafah orang Kei

---

<sup>6</sup> Abbas, Syahrizal, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, Dan Hukum Nasional*, Jakarta; Kencana, 2011, h. 235-236

yakni *Manut Ain mehe ni Tilur, fuut Ain mehe Ngifun* yang artinya semua orang Kei berasal dari satu keturunan, hal ini mengandung pemahaman secara tidak langsung bahwa orang Kei memiliki satu asal usul yang satu, walaupun dalam paradigm asal usul masyarakat Kei berasimilasi dari beragam budaya dan ragam masyarakat sebagaimana disebutkan sebelumnya.

Van Dijk dalam Soehardi mengemukakan bahwa ada 4 (empat) sifat hukum adat, yakni sebagai berikut:

- a. Hukum adat tidak dikondifikasi
- b. Hukum adat mengandung sifat yang sangat *tradisional*. Istilah tradisional berkonotasi bahwa hukum adat itu berasal dari nenek moyang yang legendaris, ditemukan dalam cerita-cerita orang tua. Karena itu, hukum adat yang demikian sangat di hormati. Anggota masyarakat yang berani melanggar peraturan akan berdampak pada sanksi magis, (kutukan), namun pandangan ini sudah berubah sesuai bergantinya zaman dan generasi.
- c. Hukum adat dapat berubah. Perubahan yang di maksudkan tidaklah seperti penggantian peraturan dalam pengertian perubahan terjadi? Perubahan itu terjadi oleh pengaruh kejadian-kejadian, pengaruh peristiwa keadaan hidup yang silih berganti. Para pemangku adat wajib memperkenalkan perubahan-perubahan tersebut kepada warga pada peristiwa-peristiwa tertentu! Perubahan-perubahan itu terjadi hampir tak disadari sedemikian rupa, sehingga van vellenhoven menulis

bahwa kerap kali orang sampai menyangka bahwa peraturan-peraturan lama tetap berlaku bagi keadaan-keadaan baru<sup>7</sup>

Hukum adat *Larvul Ngabal* sebagai salah satu sistem yang bersandar pada alam pikiran masyarakat Kei memiliki konsepsi-konsepsi dasar, unsur, bagian, konsistensi, dan kelengkapan yang kesemuanya itu merupakan suatu kesatuan yang terangkai. Van Vollenhoven, menyebutkan konstruksi pembedaan hukum adat berupa; bentuk masyarakat hukum adat, badan pribadi, pemerintahan dan peradilan, hukum keluarga, perkawinan, waris, tanah, utang piutang, delik dan sistem sanksi. Sistematika dan konstruksi bertitik tolak pada nilai dan kenyataan yang ada pada masyarakat.<sup>8</sup>

Nilai dan kenyataan yang ada pada masyarakat Kei dalam konteks hukum adat *Larvul Ngabal* memiliki pandangan hidup, yakni pandangan objektif dari orang-orang yang ada di dalam masyarakat mengenai apa dan bagaimana dunia dan kehidupan. Dari sinilah timbul tafsiran dan penilaian tentang segala yang di hadapi sehari-hari. Pandangan tersebut menjadi dasar perumusan nilai atau kaidah yang mengatur perilaku individu dalam masyarakat sebagaimana tertuang dalam materi – materi hukum adat *Larvul Ngabal* seperti hukum *nev-nev*, hukum *hanilit* dan hukum *hawear*.

Pandangan hukum tersebut memberikan penilaian terhadap segala apa yang di jumpainya dalam kehidupan. Penilaian itu isinya bermacam-macam yang dalam garis besarnya berisi penilaian baik, buruk, penting,

---

<sup>7</sup>Ngani, Nico, *Perkembangan Hukum Adat Indonesia*, Jogjakarta; Pustaka Yustisia, 2012, h. 6

<sup>8</sup>Ngani, Nico, *op cit*, h. 8

tidak penting, dan lain sebagainya, sehingga akan melahirkan nilai-nilai adat dan cita-cita adat.<sup>9</sup> Dan dalam memahami tradisi pengaturan sumberdaya alam, dalam masyarakat hukum adat, Perlu di pahami berdasarkan dimensi filosofis terhadap nilai dari sistim komunitas masyarakat hukum adat. Pertimbangan filosofi yang didasarkan pada pandangan hidup menjadi amat penting, karena dapat mengukur tingkat keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum, yang dirasakan oleh masyarakat adat, atas keputusan yang di ambil tersebut.<sup>10</sup>

## BAB VIII

### PENUTUP

#### KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian empiris, mengenai Sistem Pengaturan Pengelolaan Sumber Daya Laut di Maluku Tenggara, maka dapat disimpulkan hasil penelitian sebagai berikut :

aktivitas pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya laut di Dullah Laut umumnya adalah aktivitas *bameti* yang sudah termasuk aktivitas mencari *bia lola* dan teripang. Selain itu dikenal pula aktivitas budidaya di wilayah *metini*, yakni budidaya rumput laut. Di Dullah Laut, budidaya rumput laut adalah satu-satunya budidaya yang ramai dilakukan oleh masyarakat pribumi. Sementara aktivitas melaut lainnya masih dilakukan dengan cara yang konvensional. soal pluralisme hukum. Bila diukur dari klasifikasi yang dibuat oleh Griffiths, maka pluralisme hukum yang ada dalam masyarakat Kei tergolong dalam pluralisme hukum kuat,

---

<sup>9</sup>Syahrizal Abbas, *Op Cit*, h. 237

<sup>10</sup>*ibid*, h. 243

yang mengacu pada fakta adanya kemajemukan tatanan hukum dalam semua kelompok masyarakat yang dipandang sama kedudukannya, sehingga tidak terdapat hierarki yang menunjukkan sistem hukum yang satu lebih dominan dari sistem hukum yang lain.

### **Implikasi Teori**

Hukum dalam perspektif antropologi merupakan wujud kebudayaan yang berfungsi sebagai sarana pengendalian sosial (*social control*), atau sebagai alat untuk menjaga keteraturan sosial (*social order*) dalam masyarakat. Karena itu, hukum dipelajari sebagai bagian yang integral dari kebudayaan secara keseluruhan, bukan sebagai suatu institusi otonom yang terpisah dari segi-segi kebudayaan yang lain. Jadi, untuk memahami tempat hukum dalam struktur masyarakat, maka harus dipahami terlebih dahulu kehidupan sosial dan budaya masyarakat tersebut secara keseluruhan.

### DAFTAR PUSTAKA

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- A. Rasyid Asba, *Sejarah Kota Tual*, dalam Kerjasama Penelitian Antara Fakultas Ilmu Sosial dan Politik dengan Pemerintah Kota Tual, FISIP Universitas Hasanudin, Makassar, 2011
- Abd. Rauf *Peran Hukum Adat Larvul Ngabal Dalam Penyelesaian Konflik Antar Umat Beragama di Kepulauan Kei Kabupaten Maluku Tenggara*, Dalam Diserahi Fakultas Syariah Univesitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Jogjakarta, 2008
- Adhuri, Dedi Supriadi, *Perang-perang atas Laut, Menghitung Tantangan pada Manajemen Sumberdaya Laut di Era Otonomi: Pelajaran dari Kepulauan Kei, Maluku Tenggara* dalam Jurnal Antropologi Indonesia, vol. 29, No. 3, 2005.

- Ali Wardana Uar, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencurian, Menurut Hukum Adat Larvul Ngabal*, Dalam Skripsi Universitas Darusalam Ambon, 2012
- Andersen, R. dan Cato Wadel. 1982. *North Atlantic Fishermen: Anthropological Essays on Modern Fishing*. Newfoundland Social and Economic Research, Memorial University of Newfoundland.
- Anonimous, *Definisi Pengertian Laut Jenis MacamLaut Fungsi Peran Manfaat Laut*, dalam <http://www.oganisasi.org> diakses pada Desember 2014
- Bailey, Conner. 1988. *The Political Economy of Marine Fisheries Development in Indonesia*. *Indonesia*, vol. 46, hlm. 25-38.
- Bapenas, Ikhtisar Proyek Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut 2009 - 2014, Dalam Slide Presentasi.
- Bedner, Adriaan. "Suatu Pendekatan Elementer Terhadap Negara Hukum" dalam *Satjipto Rahardjo dan Hukum Progresif, Urgensi dan Kritik*. Epistema Institute, Jakarta, 2011.
- Benda-Beckmann Franz dan Keebet, von. "Changing Indigenous Environmental Laws in the Central Moluccas: Communal Regulation and Privatization of Sasi." Paper dipresentasikan pada the Congress of the Commission on Folk Law and Legal Pluralism in Fictoria, Wellington University, Agustus, 1992.
- Berkes, F. (ed.) 1989. *Common Property Resources: Ecology and Community-based Sustainable Development*. London: Belhaven Press.
- Berkes, F. 1994."Property Rights and Coastal Fisheries". Dalam R.S. Pomeroy (Ed.), *Community Management and Community Property of Coastal Fisheries in Asia and Pasific : Concepts, Methods and Experiences*. International Center for Living Aquatic Resources Management (ICLARM), Philippines.
- Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak dan Markus Y. Hage, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Surabaya, CV. KITA, 2007

- Bobi, 2002. *Definisi dan Cakupan Urban Planning dan Urban Management*. Dalam Tesis Magister Perencanaan Kota dan Daerah, Universitas Gajah Mada Yogyakarta, 2002.
- Boetjo Ubro, *Risalah Tanpa Judul* (Zwolle, 1 Maret, 1986), h.48 Dalam Rauf, *Peran Hukum Adat Larvul Ngabal dalam Penyelesaian Konflik Antar Umat Beragama di Kepulauan Kei*, Disertasi Pada Program Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008
- Bryant dan White (diterjemahkan oleh Simatupang). 1989. *Manajemen Pembangunan Untuk Negara Berkembang*, LP3S, Semarang.
- David Boucher and Paul Kelly, "Social Justice. From Humeto Walzer," Routledge, London-NewYork, 1998.
- Dahuri, Rohim, et.al. 1996. *Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Pesisir dan Lautan secara terpadu*. Jakarta : Pradnya Paramita.
- Dahuri, Rohmin, *Paradigma Baru Pembangunan Indonesia Berbasis Kelautan*, Orasi Imiah, dalam <http://dahuri.wordpress.com/> diakses pada Desember 2014
- Dick, Ruth S. Meinzen dan Pradhan, Rajendra.2001. "Pluralisem Hukum dan Dinamika Hak atas Properti" dalam Franz von Benda-Beckman & Kebet von Benda-Beckman (eds.) *Sumberdaya Alam dan Jaminan Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- DKP (Dinas Perikanan dan Kelautan). 2001. Direktorat Jenderal Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Naskah Akademik Pengelolaan Wilayah Pesisir,
- Djunaedi, 2002. *Keragaman Pilihan Corak Perencanaan (Planning Styles) untuk Mendukung Kebijakan Otonomi Daerah*, Jogjakarta; Gadjah Mada Press.
- Eriksen, Thomas Hylland. *Antropologi Sosial Budaya; Sebuah Pengantar*. Terjemahan Yosef Maria Florisan. Maumere: Ledalero. 2009.
- Feeny, D. 1994. Frame works for understanding resources management on commons. hlm. 20-33. Dalam R.S. Pomeroy (ed). *Community management and common property of coastal fisheries in Asia and the Pasific: concepts, methods and experiences*. ICLARM Conf. Proc, 45.18p.

